

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL
BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh :
Muhammad Ansori Lubis
Universitas Darma Agung, Medan
E-Mail :
ansoriboy67@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children related to Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts brings a new paradigm in the handling of children facing the law, especially in this case children who commit crimes. The research method used in this study is a normative juridical research method; the study of legal principles, legal norms in the laws and regulations and court decisions. The research finding shows that legal protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system is a special treatment in order to ensure the physical and mental growth of children as the next generation that must be considered in the future. So the goal of juvenile justice is not only to declare whether a concrete event is proven and then to make a verdict, but to settle a child's case, if it reaches the court level, the case must be resolved, not until the verdict cannot be implemented or even cause new cases or problems.

Keywords : naughty child protection, juvenile justice

1 PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua

yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Resolusi PBB 44/25 tentang Konvensi Hak hak Anak (*Convention on the Rights of the Child the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Bukti keseriusan negara Republik Indonesia dalam mengadopsi Resolusi Konvensi Hak hak Anak, maka dikeluarkanlah Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai "pengaturan pengecualian dalam melaksanakan hukum formal sebagaimana yang diatur pada Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan

pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan Kitab Undang Hukum Pidana yang penjatuhannya ditentukan ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan orang dewasa, sedangkan penjatuhannya pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak." Hal ini dipahami dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, faktanya dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek. Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga lahir Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang efektif mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Penyusunan Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penggantian terhadap Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan

hukum sebagai penerus bangsa. Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Permasalahan

1. Apakah prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak telah sesuai dengan prinsip standar Internasional dalam sistem peradilan pidana anak ?
2. Bagaimana batasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak ?

2 METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang bersumber kepustakaan, data sekunder ini terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkannya dengan situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dan membatasi teori penelitian yang digunakan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Norma ataupun kaedah dasar yakni Peraturan perundang-undangan yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus dikaji dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yakni pemilihan pasal-pasal terpenting yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian data-data dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antar data, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Prinsip Prinsip Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diantaranya terdiri dari beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan yakni, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak dan petugas lembaga pemasyarakatan anak. Setiap unsur-unsur tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus mewujudkan prinsip perlindungan hukum yang terkandung dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dimana prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus sesuai juga dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Adapun dalam sistem peradilan pidana anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip.

Perlindungan yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak yang berkonflik dengan hukum secara fisik dan/atau secara psikis. Hakikatnya pemberian perlindungan terhadap anak telah ada sejak berdirinya negara Indonesia, dimana dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dapat dimaknai bahwa kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, halmana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak segala usia.

Nondiskriminasi disini adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Prinsip ini jelas bahwa setiap unsur penyelenggara dalam sistem peradilan pidana anak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Dengan demikian siapapun tidak boleh memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan memandang ia berasal dari aliran etnis apapun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi apapun.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara sistem peradilan pidana anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak. Maidin Gultom berpendapat bahwa prinsip ini dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, sehingga bila anak yang berkonflik dengan hukum hakikatnya kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya tetap harus diperhatikan, dimana negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan kebutuhan dasar, bukan sebaliknya bila anak yang berkonflik dengan hukum ini dipenjara, maka kebutuhannya diperkosa.

Pembinaan dan pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan disini merupakan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatannya.

Proporsional disini merupakan segala perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Artinya ketika anak melakukan tindak pidana maka setiap unsur penyelenggara sistem peradilan pidana anak harus arif dan bijaksana ataupun melakukan diskresi karena pelaku disini adalah anak, yang mana dalam setiap tingkatan pemeriksaan wajib mengupayakan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mewujudkan diversifikasi.

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah karena pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Hal ini terjadi dikarenakan upaya keadilan restoratif tidak berhasil dilaksanakan, mungkin pihak korban tidak menyetujui keputusan keadilan restoratif, misalnya anak melakukan tindak pidana pembunuhan, dimana keluarga korban tetap minta harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana, sehingga

terjadilah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan ini. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan disini harus merupakan penghindaran pembalasan dimana menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana tersebut. Mengenai batasan umur yang dapat dijatuhi pidana terhadap anak berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang undang Sistem Peradilan Pidana anak adalah harus berumur 14 (empat belas) tahun keatas.

Kesepakatan Internasional Atas Prinsip Dalam Sistem Peradilan Anak

Secara khusus, perhatian dunia terhadap perlindungan anak telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak pada tahun 1924. Deklarasi tersebut telah diakui pula dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*). Deklarasi anak tersebut ditindak lanjuti dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Righth of the Child*) yang termuat dalam Resolusi PBB No. 40/25 tanggal 20 Nopember 1989. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, Konvensi menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh Negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana dimana dalam Pasal 37 konvensi tersebut menyatakan bahwa:

- a. Tak seorang anakpun boleh mengalami siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.
- b. Tidak seorangpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.

- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.
- d. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau pihak yang berwenang, dan independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.

Adanya perlindungan hukum terhadap anak, sejak dilangsungkannya Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* tahun 1955 juga menjadi bahan pemikiran para pakar hukum. Berkenaan dengan jaminan perlindungan yang diakui oleh hukum sebagaimana diatur dalam prinsip ke dua dari Deklarasi Hak-hak Anak, juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak, dalam Kongres-Kongres PBB selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan kepada masalah Peradilan Anak (*Juvenile Justice*).

Hal tersebut nampak dengan dibicarakannya masalah *juvenile justice* dalam kongres PBB ke-VI di Caracas, Venezuela, pada tahun 1980, yang menghasilkan suatu resolusi mengenai *Development of Minimum Standards of juvenile justice*. Dalam resolusi ini diletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi hak-hak asasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum. Resolusi

ini pula yang mendorong dunia internasional memberi perhatian khusus terhadap perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

Atas dasar hal tersebut, bermula dari pembicaraan antar regional di Beijing, selanjutnya menghasilkan suatu kesepakatan tentang *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice* atau lebih dikenal dengan *Beijing rules*. Hasi pembicaraan tersebut disetujui oleh Kongres PBB ke-VII di Milan tanggal 6 September 1985 dan dikukuhkan oleh MU-PBB dalam Resolusi No.40/33. Dalam resolusi tersebut, Kongres menyerukan kepada semua anggotanya agar diimplementasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan peradilan anak di masing-masing negara. Bahkan dalam Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* ke-IX yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada tahun 1995, Kongres menekankan kembali agar setiap negara anggota untuk memperhatikan tiga instrumen Internasional.

Ketiga instrumen tersebut adalah *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*; *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (The Havana Rules)*. Sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

1. Riyadh Guidelines

Resolusi ini ditetapkan melalui Resolusi Nomor 45/112 dalam Sidang Pleno PBB ke-68, tanggal 14 Desember 1990. Dalam konsiderannya, *Riyadh Guidelines* sadar akan besarnya jumlah anak baik yang mungkin berkonflik dengan hukum maupun tidak ditelantarkan, diabaikan, diperlakukan salah, dipaparkan pada penyalahgunaan narkoba, berada dalam lingkungan yang terpinggirkan, dan secara umum berisiko sosial. Karena itu, dipertimbangkan manfaat-manfaat dari kebijakan yang progresif bagi pencegahan kenakalan anak dan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada bagian lampiran *Riyadh Guidelines* disebutkan bahwa pencegahan

tindak pidana anak merupakan bagian utama pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang secara sosial dan hukum bermanfaat, dan dengan menerapkan orientasi kemanusiaan terhadap masyarakat maupun pandangan hidup, kaum muda dapat mengembangkan sikap-sikap *non-criminogenic*.

Riyadh Guidelines mengakui bahwa sejalan dengan sistem hukum nasional, kesejahteraan anak-anak sejak dini harus menjadi fokus setiap program pencegahan. Kebutuhan akan pentingnya kebijakan-kebijakan progresif mengenai pencegahan tindak pidana, kajian yang sistematis, dan penjabaran upaya-upaya tersebut hendaknya diakui. Kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya, mencakup pertimbangan bahwa perilaku dan perangai anak yang tidak sejalan dengan keseluruhan nilai dan norma sosial sering kali merupakan bagian proses pendewasaan dan pertumbuhan. Pada kebanyakan individu, perilaku tersebut cenderung hilang dengan sendirinya seiring dengan transisi ke masa dewasa. Pada sisi lain muncul satu kesadaran bahwa menurut pendapat utama para pakar, memberi label "pembangkok" kepada anak, "pelaku pidana (*delinquent*)", atau "para pelaku pidana (*predelinquent*)" sering kali menyumbang kepada perkembangan pola konsisten perilaku yang tidak dikehendaki anak.

2. Beijing Rules

Beijing Rules sangat dikenal dikalangan para aktivis pembela hak-hak anak karena untuk pertama kalinya secara detail masyarakat Internasional memiliki ketentuan minimal bagaimana memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itulah *Beijing Rules* juga disebut sebagai "Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Anak". Ketentuan ini disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985. Resolusi ini secara tegas mengakui bahwa anak, karena tahapan awal perkembangan manusianya, memerlukan bantuan dan perawatan khusus berkenaan dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta

memerlukan perlindungan hukum mengenai kondisi damai, kemerdekaan, martabat, dan keamanannya. Resolusi ini di antaranya memuat sembilan prinsip umum disertai penjelasan yang terdiri atas: persepektif-perspektif dasar, ruang lingkup peraturan-peraturan dan definisi-definisi yang digunakan, perluasan peraturan-peraturan, usia pertanggungjawaban pidana, tujuan pengadilan anak, ruang lingkup kebebasan membuat keputusan, hak-hak anak, perlindungan privasi, dan klausul penyelamat.

3. Havana Rules

Havana Rules merupakan Resolusi PBB Nomor 45/113, hasil Sidang Pleno PBB ke-68 tanggal 14 Desember 1990, berisi mengenai Peraturan PBB untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasannya, yang merupakan pelengkap *Beijing Rules*.

Dalam konsiderannya, instrumen Internasional ini secara tegas mengkhawatirkan kondisi dan keadaan anak yang sedang dicabut kebebasannya di dunia, juga mewaspadaikan bahwa anak yang dicabut kebebasannya sangat rentan terhadap *abuse*, menjadi korban, dan dilanggar hak-hak mereka. Resolusi juga memprihatinkan banyak sistem yang tidak membedakan antara orang dewasa dan anak dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pengadilan sehingga anak ditempatkan di penjara bersama-sama orang dewasa.

Oleh sebab itu, *Havana Rules* menegaskan bahwa penempatan seorang anak dalam suatu institusi hendaknya selalu menjadi disposisi upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat-singkatnya. Diakui, karena tingkat kerentanannya yang tinggi, anak yang dicabut kebebasannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Hak-hak dan kesejahteraan mereka hendaknya dijamin selama dan setelah masa mereka dicabut kebebasannya.

Pada akhirnya *Havana Rules* menyetujui peraturan PBB tentang perlindungan anak yang dicabut kebebasannya yang termaktub dalam lampiran resolusi tersebut. Lampiran *Havana Rules* meliputi perspektif dasar, cakupan dan penerapan peraturan, anak yang ditahan atau menunggu proses

pengadilan, pengelolaan fasilitas-fasilitas anak, dan personalia. Hal paling dasar dari lampiran *Havana Rules* sebagaimana tertuang dalam perspektif dasar adalah seruan agar sistem peradilan anak hendaknya menjunjung tinggi hak-hak dan keamanan, dan mengedepankan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Pemenuhan hendaknya digunakan sebagai upaya terakhir.

Hakikatnya dalam rangka melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dari perlakuan semena-mena di depan hukum tidak pernah berhenti. Walaupun Konvensi Hak Anak merupakan konvensi yang paling banyak diratifikasi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam praktiknya tidaklah semua berjalan lancar sesuai yang dicita-citakan para pejuang hak asasi manusia. Dalam realitasnya implementasi nilai-nilai hak asasi manusia disesuaikan dengan kondisi sosial budaya (kearifan lokal) masing-masing negara. Belum lagi satu kenyataan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia merupakan nilai baru pada banyak bangsa sehingga dibutuhkan satu *guideline* implementasi agar nilai universal bisa dilaksanakan negara-negara pihak yang meratifikasi konvensi, yang dikenal sebagai standar PBB tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal tersebut telah diadopsi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikatakan anak. Selain itu ada pula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak. Anak yang berkonflik dengan hukum identik dengan kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum

ini bukan kenakalan yang dimaksud pada Pasal 489 KUHPidana.

Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Pada hakikatnya, batasan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:

1. Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 tahun sampai 18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8 tahun sampai 17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8 tahun sampai 16 tahun;
2. Inggris, ditentukan batas umur antara 12 tahun sampai 16 tahun;
3. Australia, kebanyakan negara bagian

- menentukan batas umur antara 8 tahun sampai 16 tahun;
4. Belanda, menentukan batas umur antara 12 tahun sampai 18 tahun;
 5. Srilangka, menentukan batas umur antara 8 tahun sampai 16 tahun;
 6. Iran, menentukan batas umur antara 6 tahun sampai 18 tahun;
 7. Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14 sampai 20 tahun;
 8. Taiwan, menentukan batas umur antara 14 tahun sampai 18 tahun;
 9. Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Kamboja, menentukan batas umur antara 15 tahun sampai 18 tahun; Filipina antara 7 tahun sampai 16 tahun; Malaysia antara 7 tahun sampai 18 tahun; Singapura antara 7 tahun sampai 18 tahun.

Batasan usia juga dapat dilihat pada dokumen dokumen Internasional, seperti: *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogianya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16 tahun sampai 18 tahun. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 tahun sampai 18 tahun.

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh beberapa Negara-negara terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 tahun dan 8 tahun, dan apabila dikaitkan dengan Instrumen Internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa, walaupun sebenarnya berapapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada Negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur

secara eksplisit setelah pada 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir (1) merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak. Melihat batasan sebagaimana yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang diduga melakukan tindak pidana. Sebenarnya, apabila memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, batasan usia minimum 8 tahun tersebut sangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagai konsekuensi terhadap dugaan tindak pidana yang telah dilakukan si anak. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang terbaru yang kemudian diundangkan pada 30 Juli 2012 yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengenai batasan anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pada Undang-undang ini telah jelas mengatur sebagaimana dimuat pada Pasal 1 butir (3) yang memberikan batasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan berubahnya batasan usia anak dalam perbuatan pidananya yakni dua belas tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana, hal ini telah sesuai dengan Dokumen Internasional *The United Nations guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* dalam Resolusi PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990 yang merekomendasikan bahwa *minimum age* bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah. Jadi usia dua belas tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana lebih mengena karena batas usia ini si anak sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya.

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, dan dapat dipertanggungjawabkannya, dimana dalam hukum formilnya lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tentunya dikarenakan Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, sehingga kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem, hal ini jelas karena di dalam sistem peradilan pidana anak tersebut terdiri dari komponen-komponen lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang melatarbelakangi wewenang tersebut seperti Kepolisian sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kejaksaan sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kehakiman sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pemasyarakatan sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Advokat sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003. Walaupun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun komponen-komponen tersebut bergerak secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi tindak pidana dan pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak. Tindak pidana yang dilakukan anak berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus dibangun dari proses sosial yang berkembang di masyarakat juga dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Fungsi sistem peradilan pidana anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun untuk peradilan anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak diberikan perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya. Tujuan peradilan bukan hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau bahkan menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu

perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam sistem peradilan pidana anak ini janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi masa depan si anak.

Sistem peradilan pidana anak dalam teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian tindak pidana anak melalui kerja sama dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Tindak pidana yang dilakukan anak sendiri sulit dihilangkan sama sekali di muka bumi, tetapi melalui sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak, bahkan jika mungkin, berkurang. Pengendalian tindak pidana sama maknanya dengan ketertiban dimana setiap orang mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam proses penyelesaiannya diutamakan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui diversifikasi mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi dengan ketentuan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adanya diversifikasi ini bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab

kepada Anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat. Proses diversifikasi ini wajib juga memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sistem peradilan pidana anak ini mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, yang dalam hal ini dapat berupa hukum pidana materil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Di dalam mengoperasionalkan hukum pidana tersebut, terdapat beberapa asas utama yang harus dihayati, diantaranya yaitu: asas perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; serta penghindaran pembalasan.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, bekerjanya aparat penegak hukum yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Prinsip prinsip perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai dengan prinsip prinsip standar Internasional sebagaimana dalam resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa

seperti *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*; *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (The Havana Rules)*.

2. Batasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak secara eksplisit diatur pada Pasal 1 butir (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menguraikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bila dibandingkan dengan produk hukum sebelumnya dalam Pasal 1 butir (1) menguraikan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin hal ini terlihat perbedaan mendasar.
3. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan adanya perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan masa depannya. Dalam setiap tingkat pemeriksaan pada sistem peradilan pidana anak ini diupayakan melakukan pendekatan penyelesaian berkeadilan restoratif (*restorative justice*) dan wajib mengupayakan diversi. Jadi tujuan peradilan anak bukan hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara, bila sampai ke tingkat pengadilan putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau bahkan menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus tadi.

Saran

1. Lahirnya Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hal yang tepat karena undang- undang pengadilan anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu kedepan para aparat penegak hukum kiranya telah mengetahui prinsip prinsip yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak agar pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang diamanahkan undang- undang tersebut.
2. Mengenai penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaanya wajib diupayakan diversi khususnya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus melaksanakan upaya diversi tadi.
3. Pelatihan kepada penegak hukum dalam upaya penerapan restorative justice, sehingga dalam menangani kasus pidana anak, pendekatan yang di lakukan tidak lagi budaya menghukum melainkan budaya perbaikan keadaan.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1993.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993.
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta: 1986.
- B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung: 1984..
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum*

- Indonesia Suatu Studi Tentang Hukum Positif*, Indo Hill Co, Jakarta: 1996.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2010.
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta: 1990.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Ramaja*, Rajawali Press, Jakarta: 1992.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008.
- Marjono Reksodikputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 1997.
- _____, *Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1995.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung: 2009.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta: 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013.
- Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta: 1987.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 1997.
- _____, *Problem Kenakalan Anak Anak Remaja*, Armico, Bandung: 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang: 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2013.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung: 2006.
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang HakHak Anak).